

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN LAGU ANAK- ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Rahul Oscarra Duta¹, Teguh Wibowo²
Universitas Bojonegoro
Email: teguhwiwowohuk@gmail.com

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Jenis penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penegakan hukum dan juga prosedur hukum sebagai tindak lanjut pencipta lagu yang merasa dirugikan dalam tindakan pelanggaran hak cipta dan juga untuk mengetahui apa saja hal yang mengindikasikan sebuah tindakan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta dari segi ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Library Research. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap pencipta lagu yang dibajak pihak lain bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaituhak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic right). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Serta upaya yang dapat ditempuh bagi pencipta lagu dalam mengatasi pembajakan karya cipta dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pembajakan; Hak Cipta.

ABSTRACT

Intellectual Property is a tool to reach and develop the economy, in a narrow sense towards the creator or inventor himself, and in a broad sense to improve the country's economy as a source of foreign exchange. As an example, one that has the potential to be developed in the current era of the creative economy is works of art. This type of research aims to find out law enforcement and also legal procedures as a follow-up to songwriters who feel aggrieved in acts of copyright infringement and also to find out what are the things that indicate an act of copyright infringement that can harm the creator from an economic point of view. This type of research is library research. Library type research is research that

uses secondary data and data sources can be obtained through document searches. The approach used is normative. The results of this study indicate that copyright law protection in Law Number 28 of 2014 for songwriters who are pirated by other parties states that creators and copyright holders have rights to a creation, namely moral rights and economic rights. This right is special or special, because it is only owned by the creator and copyright holder of his work. As well as efforts that can be taken for songwriters in dealing with piracy of copyrighted works by registering their creations with the Directorate General of Intellectual Property. Based on the results of this research, it is hoped that it will become information material and input for students, academics, practitioners, and all those who need it within the Faculty of Law, University of Bojonegoro.

Keywords: Legal protection; Piracy; Copyright.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman suku dan budaya, dengan ide-ide yang kemudian melahirkan produk-produk baru dan membawa kreativitas bagi perkembangan perdagangan, industri dan investasi. Saat ini, hak cipta lagu dan musik bukan lagi sekadar media hiburan yang bisa dinikmati tanpa mempengaruhi pencipta dan pendengarnya. Hak Cipta adalah hak khusus untuk mempublikasikan atau menyalin apa yang telah dibuat oleh pencipta. Hal ini didapatkan secara otomatis setelah produksi sebuah karya cipta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebelum Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, yang diadakan di Bandung pada bulan Oktober 1951, maka istilah yang lazim dipakai ialah Hak Pengarang. Istilah Hak Pengarang ini sepiantas lalu menyempitkan pengertian seolah-olah yang dicakup oleh Hak Pengarang itu hanyalah hak dari pada pengarang saja, yang sangkut pautnya dengan karang-mengarang. Maka dari itu yang dimaksud Hak Pengarang bukanlah yang mengenai karang-mengarang saja, maka Rapat Seksi Hak Pengarang dari Kongres Kebudayaan Indonesia memutuskan mengganti Hak Pengarang menjadi Hak Cipta”.¹

Kekayaan Intelektual ialah instrumen untuk meraih dan mengembangkan ekonomi yang menguntungkan si pencipta atau penemu itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hokum yang diberi kepada pencipta.²

¹ Simorangkir J.C.T , SH, “HAK CIPTA”, Jakarta: DJAMBATAN, 1972, hal. 21.

² Sophar Maru Hutagalung, “Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan”, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hal.

Dari segi ekonomi, hak cipta lagu dan musik, sebagaimana diterapkan, menunjukkan kemampuan untuk memberikan berbagai manfaat ekonomi. Hal inilah yang menjadi penyebab utama mengapa pembajakan begitu sering terjadi sehingga justru merugikan penciptanya, namun hal tersebut masih jarang terdengar di telinga masyarakat kita. Pasal 4 UU Nomor 28 Hak Cipta 2014 menyatakan bahwa hak khusus terdiri dari hak moral dan hak finansial pencipta. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dipindahtangankan, seperti hak untuk melarang modifikasi suatu ciptaan, dan hak ekonomi adalah hak yang dapat dialihkan, seperti hak penerbitan dan penyalinan. Jika seseorang menggandakan karya berhak cipta tanpa sepengetahuan penulis, orang tersebut melanggar hak finansial penulis.

Seringkali terdapat masalah pada hak cipta lagu atau musik. Masalah ini terjadi karena era globalisasi berkembang begitu cepat sehingga siapa pun dapat mengakses dan menggandakan karya yang memiliki hak cipta. Seperti menghapus atau menambah komposisi, mengubah lirik karya berhak cipta dari lagu tersebut. Dari hak cipta lagu tersebut, dapat digunakan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.³

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, membajak sebuah lagu tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta lagu, mengubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada lagu. Bagi semua orang yang berkecimpung di dunia musik seperti penulis lagu ataupun pengguna lagu tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dan popularitas, sehingga bisa dikatakan dapat mendapatkan banyak manfaat.

Secara umum, pembajakan dikontekstualisasikan sebagai mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan pencipta atau pemilik lisensi hak cipta. Jika hal tersebut terjadi, pihak yang melanggar dapat dikenakan tindakan perdata di pengadilan niaga. Hal ini sebagaimana dibunyikan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam praktiknya, harmonisasi hukum hak cipta ini yang telah dilakukan beberapa kali, UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan peraturan Perundang-undangan Hak Cipta terbaru yang menggantikan peraturan lama yakni Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Hak cipta merupakan bagian terbesar dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dalam industri musik.

Pembajakan yang berkaitan dengan hak moral dan ekonomi banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan egois. Masyarakat Indonesia memiliki kepekaan hukum terhadap hak cipta terbilang masih sangat rendah. Tanpa disadari, tindakan mereka yang memperdagangkan barang selundupan di lingkungan

³ Yusran Usnaini, "Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space", Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 1.

kita seharusnya tidak dianggap memalukan. Bahkan pembajakan atau penyalinan produk berhak cipta secara tidak sah jelas melanggar hak ekonomi pencipta yang dikenal dengan hak menggandakan ciptaan, yang dikenal secara internasional sebagai *Reproduction Right*. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam tetapi juga pada aparat penegak hukum.⁴

Terdapat ada kasus HKI perkara perdata khusus Hak Cipta yang menarik untuk dianalisis untuk keperluan penelitian tentang hak cipta. Disini INGE CHRISTIANE merupakan pencipta lagu “Aku Mau” yang merupakan lagu anak-anak yang digunakan secara ilegal oleh para tergugat dalam produksi mainan anak-anak. Hal tersebut membuat INGE CHRISTIANE menggugat PT. BINTANG CAHAYA KENCANA, GO-TOYS, LOUIS ASTON yang melakukan tindakan pelanggaran hukum hak cipta dan wajib untuk mempertanggung jawabkan tindakannya yang akhirnya diperkarakan dan dijadikan putusan hakim Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Dalam skripsi ini saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative legal research*). Penelitian hukum *normative* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Pendekatan hukum untuk studi hukum normatif memiliki cara yang praktis dan akademis. Ada juga bahan yang digunakan dalam kaitannya dengan bentuk penelitian standar hukum tertulis, termasuk penggunaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Otto Hasibuan, “Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society”, Bandung: P.T.Alumni, 2008, hal. 11.

⁵ 3 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Pelanggaran Hak Ciptanya

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwaalam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, “hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.”⁷

⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009, hal. 343.

Di dalam perlindungan hak cipta terdapat beberapa aturan dasar yang melindungi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja yang melanggar dalam bidang hak cipta diantaranya adalah peraturan pemerintah melalui Undang-Undang Hak Cipta ataupun melalui dewan hak cipta. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada. Perlindungan hukum dapat dikatakan sangat penting dan menjadi hak bagi tiap warga Negara. Beberapa ahli hukum memaparkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum, salah satunya ialah Satjipto Raharjo. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Estabshing The World Trade Organization). Hak Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain.⁸

Bentuk Perlindungan Hukum Dan Indikasi Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Yang Dapat Merugikan Pencipta Dari Segi Ekonomi

Suatu kreasi intelektual dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dapat melahirkan hak cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang -undangan yang berlaku. Maka dari itu hal tersebut Hak Cipta patut untuk dilindungi dalam penerapannya.

Bentuk Perlindungan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan secara tegas bahwa: “setiap orang dengan

⁸ Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2002, hal. 3.

tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan /atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” Pasal 113 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan secara tegas bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam pembajakan, dipida dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu Undang-Undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif.

Pasal 1 angka (20) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merumuskan, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan syarat tertentu. (bandingkan dengan rumusan lisensi sesuai pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang merumuskan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan syarat tertentu). Sesuai dengan pengertian lisensi sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu.

Tatacara dan mekanisme perolehan lisensi wajib harus dilakukan melalui permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Siapa saja boleh mengajukan permohonan dimaksud, yang menurut undang-undang diterminologikan menjadi “setiap orang” Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud diatas, Menteri Hukum dan HAM RI dapat:

- a) Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
- b) Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
- c) Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (b).
- d) Menurut segi hukum perdata, dapat dikemukakan bahwa suatu lisensi adalah suatu perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu dan memuat hak dan kewajiban tertentu, sehingga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan karenanya, pemberian lisensi dari pemegang hak cipta lagu dan/atau musik kepada penerima lisensi adalah tunduk kepada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata tentang verbitennis sebagai ketentuan umum dan Undang-Undang Hak Cipta sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Sehingga dalam kaitannya ini berlakulah asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Khusus Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Pada Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada hal ini saya telah melakukan analisa terhadap sebuah putusan yang saya jadikan sebuah penelitian hukum yang dijelaskan sebagai berikut; Dalam Kompensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan; Perhatikan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; Mengadili:

- 1.) Menerima gugatan Penggugat sebagian;

- 2.) Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 3.) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 4.) Menghukum Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8.177.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 5.) Menolak gugatan selain dan selebihnya; Pada putusan tersebut kita dapat melihat dan memahami bahwa pentingnya pemahaman terhadap perlindungan Hak Cipta terhadap sebuah karya apabila tidak ingin dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas tindakan pelanggaran hak ciptanya adalah didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari Undang-Undang tersebut belum berjalaneefektif. Karena masih terbukti dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran. Bahwa harus dipahami pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic right). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Hak Moral yang secara umum melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dilakukan oleh orang lain, di mana hak ini hanya dimiliki oleh pencipta saja. Sedangkan, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptanya, di mana hak ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Hak moral dan hak ekonomi ini melekat pada diri pencipta dan pemegang hak cipta atas kreativitas dan kemampuan ciptaannya. Dan hak ini

dapat menjadi landasan sebagai pedoman untuk keberlangsungan proses terjadinya hak cipta di Indonesia. Indikasi terjadinya pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta dari segi ekonomi dapat didapati dalam pembawaan ciptaan tersebut untuk dikomersilkan. Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah disebutkan beberapa tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta seperti pembajakan, melakukan tindakan tanpa izin dalam membawakan ciptaan orang lain yang berakibat untuk dikomersilkan atau mencari keuntungan tanpa izin merupakan indikasi pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta dari segi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Jakarta: Nusamedia, 2009

Otto Hasibuan, "Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society", Bandung: P.T.Alumni, 2008

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010

Simorangkir J.C.T , SH, "HAK CIPTA", Jakarta: DJAMBATAN, 1972

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003

Sophar Maru Hutagalung, "Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan", Jakarta Timur: Sinar Grafika

Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2002

Yusran Usnaini, "Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space", Bogor: Ghalia Indonesia, 2009